

**POLEMIK SERTIFIKASI PRA-NIKAH  
BAGI PASANGAN CALON PENGANTIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)**

**Abd. Basit Misbachul Fitri**  
STAI Darussalam Nganjuk  
abdbasitfitri@gmail.com

**Abstrak**

Sertifikasi pra-nikah bagi pasangan calon pengantin menjadi polemik bagi masyarakat Indonesia yang mendaftarkan keinginannya untuk menikah dan dicatat di KUA kecamatan setempat. Sertifikasi pra-nikah berupa pelatihan yang harus diikuti oleh pasangan calon pengantin. Setelah melalui proses pelatihan selama 3 bulan yang di dalamnya mereka mendapatkan materi bagaimana cara mempertahankan rumah tangga, mencapai keluarga sakinah, sabar dan tabah dalam menghadapi ujian, masalah keluarga ini dilakukan selama beberapa hari dan dinyatakan lulus, maka mereka diberikan sertifikat sebagai modal untuk melengkapi administrasi pencatatan Nikah di KUA. Sebelumnya, rencana penerapan program sertifikasi pranikah dikemukakan Menko PMK, Muhadjir Effendy, dengan mengatakan bahwa program itu bersifat wajib dan menjadi syarat menikah. Gagasan tersebut mengesankan bahwa apabila calon mempelai gagal memenuhi prasyarat itu, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan. Aturan ini muncul dan mulai diterapkan pada tahun 2020, diawali di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kata kunci : **Sertifikat Laik Kawin**

**S**ertifikasi pra-nikah bagi pasangan calon pengantin menjadi polemik bagi masyarakat Indonesia yang mendaftarkan keinginannya untuk menikah dan dicatat di KUA kecamatan setempat. Sertifikasi pra-nikah berupa pelatihan yang harus diikuti oleh pasangan calon pengantin. Sertifikat laik kawin

tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Nomor 185 Tahun 2017, bahwa calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dapat memeriksakan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Setelah melalui proses pelatihan yang di dalamnya mereka mendapatkan materi

bagaimana cara mempertahankan rumah tangga, memncapai keluarga sakinah, sabar dan tabah dalam menghadapi ujian, masalah keluarga ini dilakukan selama beberapa hari dan dinyatakan lulus, maka mereka diberikan sertifikat sebagai modal untuk melengkapi administrasi pencatatan Nikah di KUA. Rencana penerapan program sertifikasi pra-nikah dikemukakan Menko PMK (Menteri koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia), Muhadjir Effendy, beliau mengatakan : "Bahwa program itu bersifat wajib dan menjadi syarat menikah". Gagasan tersebut memberikan kesan bahwa apabila calon mempelai pengantin gagal memenuhi prasyarat itu, maka yang bersangkutan dianggap cacat administrasi sehingga tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan. Aturan ini akan ditetapkan pemerintah yang memberikan klausul mewajibkan para pasangan yang hendak menikah memiliki sertifikat laik nikah untuk seluruh masyarkat di wilayah negara Indonesia, aturan ini muncul dan mulai diterapkan pada tahun 2020, diawali di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hingga kini, Kemenko PMK - selaku penggagas program - bersama sejumlah pihak terkait, termasuk Alissa yang mewakili Kemenag, masih meramu modul dan formula yang tepat untuk menerapkan program konseling pranikah tersebut. Namun belakangan, gagasan itu dibantah sejumlah pihak, termasuk Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin.

Sertifikasi pra-nikah bagi pasangan calon pengantin di Indonesia Sebagai konseling dan Syarat Administrasi Pencatatan Nikah di KUA Untuk Menekan Angka Perceraian.

"POLEMIK SERTIFIKASI PRA-NIKAH BAGI PASANGAN CALON PENGANTIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF" Studi Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud sertifikasi pra-nikah bagi pasangan calon pengantin?
2. Bagaimana polemik sertifikasi pra-nikah bagi pasangan calon pengantin?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan positif terhadap sertifikasi pra-nikah bagi pasangan calon pengantin?

## Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan tersebut, yaitu :

1. Untuk mengetahui sertifikasi pra-nikah bagi pasangan calon pengantin
2. Untuk mengetahui polemik sertifikasi pra-nikah bagi pasangan calon pengantin
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap sertifikasi pra-nikah bagi pasangan calon pengantin

## Pendekatan :

Dalam penyusunan ini penulis menggunakan pendekatan normatif-yuridis, pendekatan tersebut menggunakan kondisi lingkungan masyarakat Indonesia dalam menyikapi polemik sertifikasi pra-nikah bagi pasangan calon pengantin di Indonesia. Kemudian dianalisa dan komparasikan secara kritis. Adapun bahan kajiannya berasal dari observasi dan sumber kepustakaan yang antara lain buku-buku dan dokumen. Teknik pengumpulan data secara observasi. *Pertama* pengumpulan data melalui wawancara (*Interview*) dengan PPN (Pegawai Pencatat Nikah) di KUA kecamatan Jombang kabupaten Jombang. *Kedua*, dilakukan dengan melalui studi kepustakaan (*library research*). data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas dalam ini. Yakni polemik sertifikasi pra-nikah bagi pasangan calon pengantin di wilayah KUA kecamatan Jombang kabupaten Jombang.

Analisis data menggunakan tahap *content analisis*, menganalisis proses

administrasi dengan kenyataannya yakni calon pasangan pengantin yang akan mendaftarkan nikah di KUA. Untuk mengikuti dan memenuhi syarat administratif berupa sertifikat pra-nikah yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Kemudian analisa tersebut bertujuan untuk menemukan dan mencermati "Polemik sertifikasi pra-nikah bagi pasangan calon pengantin ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif" yang dilakukan di wilayah .

#### **Hasil Penelitian "Sertifikat Layak Kawin"**

Pemerintah mewajibkan para pasangan yang hendak menikah memiliki sertifikasi layak nikah untuk seluruh wilayah di Indonesia. Termasuk di Jakarta. Aturan ini akan mulai diterapkan pada 2020. Beberapa calon pengantin pun mempertanyakan persyaratan soal aturan itu. Pasalnya, masih banyak calon pengantin yang belum mengetahui cara untuk mendapatkan Sertifikat Layak Kawin. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta pun telah mensosialisasikan proses dan persyaratan untuk mendapatkan sertifikat layak kawin bagi calon pengantin. Pemerintah Daerah DKI Jakarta memiliki program konseling dan pemeriksaan kesehatan calon pengantin sejak 2017.

#### **Tujuan sertifikasi pra-nikah bagi pasangan calon pengantin**

Program Polemik sertifikasi pra-nikah bagi pasangan calon pengantin di Indonesia bertujuan untuk :

1. Mengetahui kondisi kesehatan calon pengantin,
2. Membekali informasi kesehatan fisik dan psikis, serta
3. Memastikan calon pengantin siap berumah tangga
4. Untuk menekan angka perceraian di Indonesia
5. Sesi konseling pranikah mencegah pasangan berpisah

#### **Alasan sertifikasi pra-nikah bagi pasangan calon pengantin**

Alasan adanya sertifikat pra-Nikah sertifikasi pra-nikah bagi pasangan calon pengantin di Indonesia: "Banyak *sekali* pasangan yang kurang memiliki wawasan di situ, bahwa ternyata mereka harus saling mengenal, harus saling mengetahui karakter masing-masing pasangan, kemudian apa yang harus dipersiapkan untuk bisa berjalan bersama-sama di dalam pernikahan<sup>1</sup>

Adanya penyamaan sebagaimana agama Katholik ketika akan menikah di training setiap hari minggu diselenggarakan selama 3 bulan lamanya demi untuk memberikan pemahaman tujuan menikah.<sup>2</sup>

#### **Prosedur Cara mendapatkan sertifikat pra-nikah bagi pasangan calon pengantin**

Untuk mendapatkan sertifikat layak kawin pun cukup mudah. Calon pengantin cukup membawa surat pengantar dari kelurahan dan mendaftarkan di Puskesmas terdekat. Adapun Dasar Hukum Sertifikat layak kawin ini tercantum di dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Nomor 185 Tahun 2017, bahwa calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dapat memeriksakan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit terdekat.

Sebelum mendapatkan sertifikat nikah pra-nikah bagi pasangan calon pengantin mereka diwajibkan mengikuti bimbingan calon pengantin agar mengetahui Makna dan Dasar, tujuan, objek, materi dan Pelaksanaan bimbingan calon pengantin bimbingan Calon Pengantin.

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan H. Hasanuddin, S.Ag, M.Pd.I. selaku PPN (Pegawai Pencatat Nikah) kepala KUA, Kec.-Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur. Pada hari Senin 06 April 2020.

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Husnul Ashari, S.Th.I. selaku PAIF (Penyuluh Agama Islam Fungsional) di KUA, Kec.-Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur, Pada hari Selasa 07 April 2020.

## **1. Pengertian Bimbingan Calon Pengantin**

Dapat kita ketahui bahwa perceraian adalah awal dari masalah mental dan sosial bagi keluarga, anak-anak, dan lingkungan sosial yang terdekat. Salah satu hal yang menjadikan terjadinya perceraian adalah dangkalnya pengetahuan dan pemahaman suami isteri tentang kehidupan dalam rumah tangga. Pernikahan hanya dianggap sebagai hubungan perdata antara orang perorangan lain jenis.

Bimbingan calon pengantin adalah salah satu dari program KUA/BP4 yang difokuskan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap masalah keluarga. Program ini diberikan pada calon pengantin agar calon pengantin mempunyai kesiapan pengetahuan, fisik, dan mental untuk memasuki jenjang pernikahan dalam membentuk keluarga yang sakinah, Mawaddah, warahmah. Sehingga masalah-masalah yang bisa menjadikan sebuah perceraian bisa diminimalisir.

Bimbingan calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran secara singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.<sup>3</sup>

Bimbingan calon pengantin merupakan proses pendidikan yang mempunyai cakupan luas dan memiliki makna yang strategis dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Melalui keputusan KMA (Keputusan Menteri Agama) No. 477 Tahun 2004, pemerintah memerintahkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberi bekal dan wawasan terlebih dahulu tentang apa itu arti sebuah keluarga dan rumah tangga melalui bimbingan calon pengantin

Dengan dikeluarkan dan diresmikannya Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/491 tahun 2009 membuat program bimbingan calon pengantin semakin kuat dan jelas. Terciptanya peraturan tentang bimbingan calon pengantin ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap keutuhan keluarga dan terwujudnya keluarga yang sakinah. Diharapkan dengan adanya program ini pasangan calon pengantin mempunyai bekal dan wawasan seputar keluarga dan rumah tangga. Sehingga para calon pengantin dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang mana peraturan ini telah diperbaharui dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

## **2. Tujuan Bimbingan Calon Pengantin**

Tujuan dari bimbingan calon pengantin ini secara umum adalah mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman, dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga.<sup>4</sup>

## **3. Objek Bimbingan Calon Pengantin**

Objek dari bimbingan calon pengantin ini sendiri adalah para calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Yang mana bimbingan calon pengantin ini sudah masuk dalam prosedur pendaftaran pernikahan. Dengan persyaratan calon pengantin sudah memasuki usia nikah, meski orang tersebut belum mempunyai rencana untuk menikah. Apabila orang tersebut telah mengikuti bimbingan calon pengantin, maka akan diberikan sertifikat yang sertifikat ini dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan pernikahan nantinya.<sup>5</sup>

## **4. Materi Bimbingan Calon Pengantin**

<sup>3</sup> Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 pasal 1 ayat (1)

<sup>4</sup> Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 BAB II Pasal 2

<sup>5</sup> Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 pasal 7

Materi bimbingan calon pengantin ini sudah ditetapkan dalam Pasal 8 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Yang mana isi dari materi bimbingan calon pengantin ini masih merujuk pada Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No.DJ.II/491 Tahun 2009, peraturan ini menyebutkan bahwasannya SUSCATIN diselenggarakan dekan sedikitnya 24 jam pelajaran, yang rinciannya sebagai berikut:

- a. Tata cara prosedur perkawinan dilaksanakan selama 2 jam.
- b. Pengetahuan tentang agama selama 5 jam.
- c. Pembekalan peraturan perundang-undangan tentang pernikahan dan keluarga selama 4 jam.
- d. Pembinaan tentang hak dan kewajiban suami isteri selama 5 jam.
- e. Kesehatan dalam reproduksi.
- f. Mengatur menejemen keluarga selama 3 jam.
- g. Psikologi tentang perkawinan dan keluarga selama 2 jam.

#### **5. Pelaksanaan bimbingan calon pengantin**

Pelaksanaan bimbingan calon pengantin ini dilaksanakan dengan cara ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.<sup>6</sup>

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Dirjen Bimas Islam tahun 2013, tentang penyelenggaraan bimbingan calon pengantin, bahwa penyelenggara adalah badan penasihat, pembinaan, dan pelestarian perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara bimbingan calon pengantin yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama.

Bimbingan calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan waktu 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan. Sedangkan sekarang bimbingan calon penagntin ini lingkup dan waktunya semakin luas dengan memberi peluang kepada seluruh calon pengantin usia nikah untuk melakukan bimbingan calon pengantin tanpa dibatasi waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan, sehingga para peserta mempunyai waktu yang luas untuk dapat mengikuti bimbingan calon pengantin ini, kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mereka mendaftar di KUA.

Proses Pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang menggunakan dasar bahwa Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri. Kursus calon pengantin ini adalah suatu proses pelayanan sosial berupa bimbingan penasehatan, pertolongan yang disampaikan kepada calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan agar mereka memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dalam berkeluarga dan dapat membangun keluarga yang sakinah. Karena, dalam mewujudkan keluarga yang sakinah diperlukan bimbingan dan pembinaan yang terus menerus.

Sesuai dengan instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009, diinstruksikan bahwa setiap calon pasangan nikah harus mengikuti kursus calon pengantin. Penyelenggara kursus calon pengantin ini adalah Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau badan dan lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama. Dan juga Pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang ini sudah dilaksanakan sejak di terbitkannya peraturan tentang

<sup>6</sup> Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 pasal 8 ayat (2)

pelaksanaan suscatin sekitar pada tahun 2010. Selain mengacu pada Dirjen Bimas Islam nomor DJ.II/491 Tahun 2009. KUA dalam melaksanakan suscatin ini juga mengacu pada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Diadakannya suscatin oleh KUA Jombang ini sangat membantu Biamis kabupaten, karena program yang dilakukan oleh kabupaten yang berupa bimbingan perkawinan atau biasa disebut binwin ini sangat lah terbatas kuotanya. Terkadang dalam setahun setiap KUA kecamatan mendapatkan jatah ada yang tiga kali empat kali atau lima kali. Dimana setiap pertemuan ini hanya terbatas untuk 50 calon pengantin. Ketika setiap tahun ada 600 pernikahan, maka Binwin yang hanya setahun 5 kali ini sangatlah kurang, maka dari itu KUA kecamatan tetap melaksanakan suscatin untuk menambah bimbingan bagi calon pengantin tentang ilmu yang akan berguna untuk mengarungi bahtera keluarga.

Menurut KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang ini semua para calon pengantin yang sudah mendaftar untuk menikah diwajibkan dan diharuskan untuk mengikuti program kursus calon pengantin ini. Yang mana keikutsertaan suscatin ini adalah salah satu kelengkapan administrasi nikah/pencatatan nikah di KUA Jombang Jombang ini.

Jadi setiap pasangan calon pengantin yang sudah mendaftar harus mengikuti program kursus calon pengantin ini setelah mendaftar, dan jika memang ketika jadwal pertama tidak bisa hadir, maka harus ikut program suscatin ini pada jadwal yang berikutnya.

Pelaksanaan program kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang ini di mulai pada pukul 09.00 - 12.00 WIB. atau suscatin ini dimulai ketika peserta sudah datang. Bertepatan tiap hari Kamis

pada minggu kedua dan minggu ketiga, atau bisa dikatakan dua minggu sekali. Bagi peserta yang telah mengikuti program kursus calon pengantin ini akan mendapatkan sertifikat guna untuk bukti bahwasannya para calon pengantin ini telah mengikuti program suscatin yang telah dilaksanakan oleh KUA.

Pada dasarnya para peserta yang mengikuti suscatin itu semuanya mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh KUA Jombang yang kursus calon pengantin ini dilaksanakan tiap minggu kedua dan ke empat pada hari Kamis mulai jam 09.00 sampai jam 11.00.<sup>7</sup>

Dalam melaksanakan program kursus calon pengantin ini yang bertanggung jawab adalah Bapak Kepala KUA Jombang Kabupaten Jombang dan merangkap sebagai narasumber dalam melaksanakan kursus calon pengantin ini dengan dibantu oleh Penghulu dan Penyuluh. Semua narasumber ini telah dijadwal dengan rapi sejak mulai awal tahun hingga akhir tahun dan yang menjadwal adalah bagian administrasi.

Menurut Chusnul Ashari, S.Thi, mengatakan bahwa yang bertanggung jawab atas program ini adalah beliau Bapak H. Hasanuddin, S.Ag, M.Pd.I., selaku Kepala KUA. Sedangkan untuk narasumber yang mengisi suscatin ini adalah beliau Bapak Kepala KUA dan Saya selaku Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA dan pak Aan Sujatmiko S.Ag., dan pak Tafta Zani, S.HI. selaku Penghulu. Semua ini sudah dijadwal oleh Muzayyin selaku administrasi di KUA Jombang ini.<sup>8</sup>

Tidak lupa pula dalam melakukan program suscatin ini KUA juga menggandeng kerja sama dengan

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tafta Zani pada tanggal hari Senin 06 April 2020 pukul 08.45 WIB selaku Penghulu Muda di KUA Jombang Kabupaten Jombang.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Chusnul Ashari, S.Thi. pada hari Selasa 07 April 2020 pukul 11.12 WIB selaku Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA Jombang Kabupaten Jombang.

Puskesmas dan Polsek setempat. Yang mana kerjasama ini dijalin guna untuk menjamin kesehatan dan keamanan dan kenyamanan dalam berkeluarga

Dalam pelaksanaannya kursus calon pengantin ini narasumber menggunakan sebuah modul atau makalah dengan metode atau cara ceramah dan mauidloh, sesi tanya jawab dan perbandingan studi kasus yang ada. Sehingga para peserta kursus calon pengantin ini akan lebih mudah memahami dan akan ada gambaran-gambaran permasalahan yang muncul ketika mengarungi bahtera keluarga dan bagaimana cara mendapatkan solusinya. Karena setiap berkeluarga itu pasti akan ada suatu permasalahan dalam keluarga tergantung bagaimana kita dalam menyikapinya.

Menurut Kepala KUA Jombang Bapak H. Hasanuddin, S.Ag, M.Pd.I. mengatakan bahwa pelaksanaan suscatin ini tidak hanya melibatkan para staff KUA yang ada saja melainkan kita juga mengundang staff yang ada di Puskesmas guna untuk menerangkan tentang kesehatan keluarga dan kesehatan reproduksi, serta mengundang pula polsek setempat untuk menjelaskan tentang bahayanya narkoba dan kekerasan dalam keluarga yang berujung kriminal. Sedangkan kami dalam melaksanakan suscatin ini dengan menggunakan metode ceramah dan nanti ada tanya jawabnya.<sup>9</sup>

Materi yang disampaikan dalam kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang ini adalah berupa inti-inti dari beberapa materi yang berhubungan dengan keluarga sakinah, tentang munakahat, pengetahuan agama, sholat, psikologis, kesehatan keluarga dan kesehatan bereproduksi dan tentang bahaya narkoba dan kekerasan.

### **Polemik sertifikasi pra-nikah bagi pasangan calon pengantin di Indonesia ditinjau dari hukum islam dan hukum positif” menurut KUA kecamatan Jombang**

Menikah merupakan sunnah nabi tetapi juga harus dilembagakan menurut aturan pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia yang menangani, sehingga harus melalui prosedur Keputusan Menteri Agama. Sebelum melangsungkan akad nikah, maka harus menyelesaikan administrasi nikah di Kantor Urusan Agama setempat demi untuk memperoleh akta nikah. Akta nikah adalah akta perkawinan sebagai bukti keabsahan perkawinan. Sebagaimana dimaksud pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan buku nikah adalah kutipan akta nikah yang ditandatangani oleh Penghulu.<sup>10</sup>

Adapun dasar pencatatan nikah adalah tertuang dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang pencatatan nikah dengan menimbang: Bahwa untuk memenuhi tuntutan perkembangan tata pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu meninjau kembali keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah. Adapun undang-undang tersebut sebagaimana berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Lembaran Negara Tahun 1946 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 694);
- 2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang republik Indonesia tanggal 21

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak H. Hasanuddin, S.Ag, M.Pd.I pada tanggal 26 April 2020 pukul 14.00 WIB selaku Kepala KUA Jombang Kabupaten Jombang

<sup>10</sup> Keputusan Menteri Agama RI No. 477 Tahun 2004 tentang “Pencatatan Nikah” Diterbitkan Seksi Urusan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kota Surabaya Tahun 2005.

- Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, Talak, Rujuk diseluruh daerah luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 694);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
  - 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
  - 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  - 6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);
  - 8) Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004;
  - 9) Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004;
  - 10) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002 tentang Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam;
  - 11) Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama yang telah diubah dengan keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2004.
  - 12) Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Luar Negeri Nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 182/OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri;
  - 13) Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
  - 14) Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
  - 15) Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
  - 16) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/42/M-PAN/4/2004 tentang jabatan Fungsional Penghulu;
  - 17) Keputusan Menteri Agama Nomor 301 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu.
- Terkait dengan sertifikasi nikah, Kantor Urusan Agama kecamatan Jombang bertugas mencatat akad nikah. dalam mensikapi wacana ini Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Jombang belum

sanggup menerapkan, dengan beberapa pertimbangan yang bersumber dari pendapat dari beberapa calon pengantin dikarenakan ketika aturan ini dijalankan, maka para calon Pengantin wajib mengikuti dan setelah lulus akan diberikan sertifikat nikah, banyak sekali kencana yang dihadapi oleh calon pengantin, makanya sertifikasi nikah ini akan semakin memberatkan bagi calon pengantin dengan alasan :<sup>11</sup>

- a. Rata rata calon pengantin merasa keberatan dalam pelaksanaannya selama 3 bulan repot dari sisi ijin cuti kerja.
- b. Kalaupun aturan sertifikasi nikah wajib diterapkan, Mereka calon pengantin meminta dilaksanakan selama 2 hari saja yakni setiap hari Sabtu dan Ahad.

Ada Tawaran Solusi yang disampaikan kepala KUA Jombang sertifikasi nikah bisa dilembagakan dan selaku pemberi sertifikat tidak hanya di kemenag tapi ormas (Nahdlatul Ulama', Muhammadiyah, dll) juga pengurus Takmir Masjid dan unsur yang lain ketika mereka dilibatkan malah lebih menguntungkan bagi mereka.

Penyelenggara kemenag tapi target bulan kesulitan, karena BPPPP sj tidak efektif disamping di PA juga ada mediasi setiap catin yang akan melaksanakan perceraian

Binwin dan suscatim ada sertifikat dan pensyar kmenag kaitannya dengan anggaran

Menurut kepala KUA sertifikasi nikah memiliki nilai plus minus. Adapun Letak kelemahan sertifikasi nikah usulan dari PMK (Menteri Koordinator Pemberdayaan manusia) Muhadjir Effendi sebagai berikut :<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan salah satu calon pengantin di KUA, Kec.-Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur, Pada hari Kamis, 09 April 2020.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, H. hasanuddin, S.Ag, M.Pd.I. di kantor KUA Jombang, pada hari Selasa 06 April 2020.

1. Waktu Terlalu lama yakni selama 3 bulan karantina selama pelatihan
2. Pembengkakan Penataan Anggaran Negara. Sebagai bukti pembinaan kawin bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam (Bimbingan Masyarakat Islam) kementerian Agama Republik Indonesia di setiap kabupaten saja sulit direalisasikan setiap tahunnya, kecuali program sertifikasi nikah menggunakan Anggaran Dana di luar APBN, contoh di setiap kabupaten saja penyelenggaraan bimbingan kawin di berikan kuota sebanyak 26 angkatan pada setiap tahunnya terkadang juga mengalami penurunan terkadang juga mengalami kenaikan, program ini tidak bisa dipastikan jumlahnya sehingga bimas islam bekerjasama dengan KUA selalu menganalisa kesesuaian anggaran dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan di setiap tahunnya.
3. Dulu ada program menciptakan rumah tangga bahagia sejahtera jauh dari perceraian berupa suscatin (kursus calon pengantin) sekarang sudah berakhir, ada juga Binwin (Pembinaan Perkawinan) bagi calon pengantin ini dilakukan oleh bimas islam kemenag kerjasama dengan KUA, ada juga Pusaka sakinah tiap tiap kabupaten sebagai percontohan usulannya tiap tahun bertambah 100 KUA penyelenggara, gus adib sebagai kasubdit keluarga sakinah dirjen bimas, pd pontren, Katholik, sangat kesulitan dalam merealisasikan program program pembinaan keluarga sakinah.

**Alasan Kantor Urusan Agama kec. Jombang menolak (kontra) sertifikasi nikah sebagai berikut :<sup>13</sup>**

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, H. Hasanuddin, S.Ag, M.Pd.I. di kantor KUA Jombang, pada hari Selasa 06 April 2020.

1. Pelaksanaan pelatihan sertifikasi nikah terlalu lama yakni selama 3 bulan berturut turut.
2. Pembiayaan anggaran Negara akan membengkak
3. Selama ini sertifikat nikah tidak menjadi syarat administrasi nikah karena dalam UU perkawinan dan PMA tidak diatur alias tidak menyarankan adanya
4. Perusahaan belum menyatakan memperbolehkan karyawan untuk mengikuti sertifikasi nikah dengan waktu yang sangat lama
5. Adanya tuntutan melakukan MOU antara Menag dan Menaker dengan instansi kerja terkait mengikuti sertifikasi nikah yang akan dilakukan selama 3 bulan

#### **Letak pro wacana sertifikasi nikah :**

1. Adanya tujuan yang mulai sebagaimana tujuan nikah yakni *mitsaqan ghalidzan* berupa usaha Menyiapkan keluarga sakinah sehingga perceraian akan berkurang
2. Harapan pemerintah dalam rangka langgengisasi hubungan suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah menurut agama dan pemerintah

Wacana sertifikasi nikah ini menjadi polemic di ranah kementerian agama RI dan kantor di bawah naungannya khususnya KUA, ini sama halnya ketika adanya syarat *isthitohah* (mampu) bagi jamaah haji Indoneisa, mereka harus mendapat rekomendasi dari Dinas kesehatan, maka jamaah haji banyak tidak rekomended, akhirnya diambil tengah atas usulan tersebut yakni yang perting keadaan jamaah siap diberangkatkan hajii karena 70 % kondisi jamaah hajji Indonesia mengalami risti alias resiko tinggi mengalami darah tinggi, diabetes, kolesterol, sakit diakibatkan usia lanjut dipengaruhi adanya *waiting list* haji yang terlalu lama sehingga mempengaruhi minimnya kuota di setiap tahunnya

#### **Tinjauan hukum Islam dan Hukum positif terhadap sertifikasi pra-nikah bagi pasangan calon pengantin di Indonesia**

Studi Analisis yang kami lakukan tentang : “Polemik Sertifikasi Pra-Nikah Bagi Pasangan Calon Pengantin Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif”

Hingga kini, Menko PMK (Menteri koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia), Muhadjir Effendy - selaku penggagas program - bersama sejumlah pihak terkait, termasuk Alissa yang mewakili Kemenag, masih meramu modul dan formula yang tepat untuk menerapkan program konseling pranikah tersebut.

Dalam kaidah fiqhiyyah ketika kita diperintahkan menjalankan suatu ibadah, maka secara otomatis kita juga diperintahkan menjalankan sesuatu yang menjadi wasilah mengantarkan suksesnya ibadah tersebut:

الأمر بالشيء الأمر بوسائله

“Perintah terhadap sesuatu juga perintah terhadap wasilahnya (perantara)”<sup>14</sup>

Jika dilihat dari Tujuan adanya penyelenggaraan sertifikasi pra-nikah Bagi Pasangan Calon Pengantin sebagai kelengkapan tertib administrasi di dalamnya terdapat pembekalan tujuan nikah dan strategi ampuh dalam mewujudkan keluarga *sakinah* (tenang), *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) mendapatkan keberkahan, maka hukum penyelenggaraan sertifikasi pra-nikah Bagi Pasangan Calon Pengantin adalah ber hukum sunnah/ *mandub*. Yakni suatu hukum yang apabila dijalankan mendapatkan pahala dan ketikan ditinggalkan tidakn menbgakibatkan dosa.<sup>15</sup>

Tujuan pemerintah indonesia yang diinisiasi oleh Menko PMK (Menteri

<sup>14</sup> Abdul Hamid Hakim, *as-Sullam*, juz II, (Surabaya : al-Hidayah, 1998). bab amar

<sup>15</sup> Abdul Hamid Hakim, *as-Sullam*, juz II, (Surabaya : al-Hidayah, 1998).Definisi sunnah/mandub bab hukum.

koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia), Muhadjir Effendy, beliau mengatakan tentang Rencana penerapan program sertifikasi pra-nikah juga dikuatkan dengan adanya tercantum di dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 merupakan alternatif terobosan dalam rangka memberikan pemahaman tujuan nikah bagi calon pasangan pengantin dan cara menjaga ikatan perkawinan dapat terjalin dengan langgeng, maka dalam ilmu *kaidah al-Fiqhiyyah* ini termasuk kategori *al-Maslahah al-Mursalah* :<sup>16</sup>

Sebetulnya dilihat dari tujuan sertifikasi pra-nikah bagi pasangan calon pengantin ini memberikan *kemaslahatan* (kebaikan) kepada masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya untuk menghindari adanya *kemafsadatan* (kerusakan) berupa perceraian dalam keluarga. Sebagaimana dalam *kaidah fiqhiyyah* :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak *kemafsadatan* (kerusakan) lebih didahulukan untuk menarik *kemaslahatan* (kebaikan)".<sup>4</sup>

#### Menurut hukum positif di Indonesia

Rencana sertifikasi pra-nikah bagi pasangan calon pengantin seandainya diberlakukan oleh Kemenko PMK Republik Indonesia, maka kita sebagai warga negara wajib menjalankannya, selama perintah/peraturan tersebut tidak melanggar syari'at Islam. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisaa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

"Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (Q.S An-Nisa' ayat 59)

Ayat tersebut memerintahkan (mewajibkan) pada umat Islam agar patuh terhadap perintah seorang pemimpin negara seperti yang tertera pada lafaz *أُولِي الْأَمْرِ* Dalam hal ini, yang dimaksud dengan *أُولِي الْأَمْرِ* adalah pemerintahan suatu negara. Di mana keputusan pemerintah itu harus diikuti karena kita berada pada suatu negara yang mempunyai aturan yang harus diikuti. Karena Undang-undang tersebut merupakan peraturan pemerintah, maka setiap warga negara khususnya yang beragama Islam wajib mematuhi peraturan tersebut sesuai dengan surat an-Nisa' ayat 59, sebagaimana di atas. Perintah wajib tersebut dibuktikan melalui lafaz *أَطِيعُوا*, yang terdiri dari kalimat *fi'il amar* yang menunjukkan arti *lil wujub* (harus dilakukan).<sup>17</sup>

Oleh karena hanya sebatas wacana bahkan masih mengalami pro dan kontra alias menjadi polemik, maka kita dianjurkan untuk meninggalkan polemik tersebut selama tidak menimbulkan *mafsadah* (kerusakan).

Jika dilihat dari tujuan adanya sertifikasi laim kawin calon pengantin diberikan materi dan cara membentuk keluarga sakinah

Keluarga yang kuat, keluarga yang sakinah merupakan salah satu fondasi terpenting dalam pembangunan sumberdaya manusia sesuai cita-cita luhur bangsa. Kekuatan suatu bangsa dapat dipengaruhi oleh kekuatan keluarga. Masa depan bangsa sesungguhnya dibangun di atas kekuatan fondasi sebuah keluarga. Melalui sebuah keluarga, pembangunan manusia ini dilakukan. Karena itulah, pembangunan keluarga yang kokoh dan

<sup>16</sup> Abdul Hamid Hakim, *as-Sullam*, juz II, (Surabaya : al-Hidayah, 1998), konsep *al-maslahah al-mursalah*

<sup>17</sup> Abdul Hamid Hakim, *as-Sullam*, juz II, hal. 60.

sakinah merupakan kebutuhan mendasar sebuah negara.

Mewujudkan keluarga yang kuat dan sakinah memerlukan ikhtiyar yang sungguh-sungguh, terkhusus dan istimewa untuk pasangan perempuan dan laki-laki yang akan dan sedang membangun rumah tangga. Pengetahuan tentang mewujudkan keluarga sakinah, keluarga bahagia, kesadaran bersama dalam membangun keluarga, kesungguhan dalam mengatasi konflik keluarga, serta komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat, kesemuanya menjadi persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap pasangan menikah.

Tanpa adanya semua itu keluarga yang kuat dan sakinah akan sulit terwujud. Tak lepas dari hal ini keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah merupakan tujuan utama dari disyariatkannya nikah. Tujuan tersebut akan menghindarkan pernikahan dari hanya sekedar ajang pelampiasan nafsu seksual.<sup>18</sup>

Istilah kata sakinah, mawaddah, dan rahmah cukup populer di Indonesia. Kata ini seringkali muncul dalam sebuah undangan perkawinan, dan doa-doa, yang dipanjatkan bagi calon mempelai dan pengantin baru. Yang mana ketiga istilah ini sebenarnya diambil dari firman Allah dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21.

Kata sakinah secara sederhana dapat kita terjemahkan sebagai kedamaian atau ketenangan yang bersifat aktif dan dinamis.<sup>19</sup> Berdasarkan ayat-ayat al-Quran yang telah menyebutkan kata sakinah. Sakinah atau kedamaian ini didatangkan oleh Allah kepada hati para Nabi dan hati para orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar dalam menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti

kata sakinah pada ayat-ayat tersebut, maka sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang selalu tetap tenang meskipun sedang dalam menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.<sup>20</sup>

Mawaddah, kata ini dapat dijelaskan secara sederhana bahwa secara bahasa, dapat diartikan sebagai cinta. Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dada dan akan kosong jiwanya dari kehendak buruk, penuh harapan. Ia akan senantiasa menjaga cinta baik di kala senang maupun susah atau sedih. Mawaddah ini merupakan cinta yang super istimewa, yang hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan, sehingga pintunya telah tertutup untuk dihindari keburukan lahir maupun batin yang datang dari pasangannya.

Rahmah, secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kasih sayang. Istilah ini mempunyai makna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang ini adalah sebuah keadaan psikologis yang muncul dalam hati akibat menyaksikan ketidak berdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara yang lembut dan penuh kesabaran. Karena itu, dalam kehidupan rumah tangga, masing-masing suami isteri akan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya, serta menolak sesuatu yang mengganggu dan menjadikannya keruh.

Keluarga sakinah adalah keluarga dengan penuh kebahagiaan yang terlahir dari usaha keras pasangan suami isteri dalam memenuhi semua kewajibannya, baik itu dari kewajiban perorangan maupun kewajiban bersama. Hukum pernikahan itu

<sup>18</sup> Hasbiyallah, *Keluarga sakinah*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 69

<sup>19</sup> Hasbiyallah, *Keluarga sakinah*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 69.

<sup>20</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*. (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 11.

sendiri disyariatkan untuk mencapai sebuah kebahagiaan lahir dan batin.<sup>21</sup>

Selain itu keluarga sakinah dapat diartikan sebagai keluarga yang didasarkan atas pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat sepiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara interal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah.<sup>22</sup>

Atas dasar pengertian di atas ini, keluarga dari perspektif sakinah menurut surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, dapat dibedakan menjadi lima tingkatan dengan kriteria sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Keluarga Pra Sakinah, yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat, fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.
- b. Keluarga Sakinah I, yaitu keluarga-keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
- c. Keluarga Sakinah II, yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami betapa

pentingnya pelaksanaan pembelajaran agama serta bimbingan tentang keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga sudah mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.

- d. Keluarga Sakinah III, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan keimannya, ketaqwaan, akhlakul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungan sekitarnya.
- e. Keluarga Sakinah III Plus, yaitu keluarga-keluarga yang sudah mampu memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungan sekitarnya.

Dalam menjalani sebuah kehidupan dalam berkeluarga, setiap orang pasti ingin mencapai pada tingkatan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam kehidupan keluarga yang sakinah, Mawaddah, dan rahmah terdapat lima karakter kebahagiaan.<sup>24</sup> Yaitu kebahagiaan spiritual, kebahagiaan seksual, kebahagiaan finansial, kebahagiaan moral, dan kebahagiaan intelektual.

<sup>21</sup> Hasbiyallah, *Keluarga sakinah*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 40.

<sup>22</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (3)

<sup>23</sup> Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 19.

<sup>24</sup> Hasbiyallah, *Keluarga sakinah*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 70.

### Bibliography

*al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, 2000.

\_\_\_\_\_, Wawancara dengan PPN (Pegawai Pencatat Nikah) KUA, Kec.-Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur.

\_\_\_\_\_, Wawancara dengan PAIF (Penyuluh Agama Islam Fungsional) di KUA, Kec.-Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur.

Abdul Hamid, *as-Sullam juz II*, Surabaya : al-Hidayah, 1998.

Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013

Keputusan Menteri Agama RI No. 477 Tahun 2004 tentang "Pencatatan Nikah" Diterbitkan Seksi Urusan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kota Surabaya Tahun 2005.

Hasbiyallah, *Keluarga sakinah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017

Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

